

**ANALISIS MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI (RAHN)
EMAS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR
KLIWON CABANG SOLO BARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh :
ROUFILA NURIMANA
NIM. 17.52.3.1.113**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**ANALISIS MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI (RAHN)
EMAS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON
CABANG SOLO BARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :
ROUFILA NURIMANA
NIM. 17.52.3.1.113

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

ANALISIS MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI (*RAHN*) EMAS
DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON
CABANG SOLO BARU

SKRIPSI

Diajukan kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

ROUFILA NURIMANA
NIM. 17.52.3.1.113

Surakarta, 4 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19870828 201403 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ROUFILA NURIMANA
NIM : 17.52.31.113
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI (RAHN) EMAS DI UNIT PENGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON CABANG SOLO BARU”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 4 Mei 2023



Roufila Nurimana

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ROUFILA NURIMANA
NIM : 17.52.31.113
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI (RAHN) EMAS DI UNIT PENGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON CABANG SOLO BARU”**.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data sesuai sampel skripsi tersebut. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 4 Mei 2023



Roufila Nurimana

Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Roufila Nurimana

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi Saudari Roufila Nurimana NIM 17.52.31.113 yang berjudul :


“ANALISIS MITIGASI RISIKO GADAI (RAHN) EMAS DI UNIT PENGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON CABANG SOLO BARU”.

Sudah dapat melakukan munaqosah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 4 Mei 2023
Dosen Pembimbing Skripsi


Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19870828 201403 1 002

PENGESAHAN

**ANALISIS MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI (*RAHN*) EMAS
DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON
CABANG SOLO BARU**

Oleh:

ROUFILA NURIMANA
NIM. 17.52.31.113

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2023 / 20 Syawal 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Yulfan Arif Nurohman, M.M.
NIK. 19860613 201701 1 177



Penguji II
Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19791111 200604 1 003



Penguji III
Yuni Astuti, S.E., M.B.A.
NIP. 19910614 202012 2 011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304200112 1 004

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

Umar bin Khattab

The best way to get started is to quit talking and begin doing

Walt Disney

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirabbil 'Alamin

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT dan tak lupa

sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW

Karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Agus Tain dan Ibu Sulastri

Kakak-kakakku Anang dan Debby

Serta adikku Teguh Shobarudin

Sahabat-sahabatku Ana, Sekar, Iis, Linda, Dila, Atul dan Mbak Rahma

yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta kepercayaan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih Untuk Semuanya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS MITIGASI RISIKO GADAI (RAHN) EMAS DI UNIT PENGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON CABANG SOLO BARU”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin., S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Rais Sani Muharammi, S.E.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan perhatian serta bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

5. Bapak/Ibu Dosen Perbankan Syariah serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kedua orang tua saya serta kakak-kakak saya, yang selalu memberikan dukungan serta doa dan kasih sayang yang tiada hentinya.
7. Teman-Teman seperjuangan saya “GenoshabaC” yang telah memberikan keceriaan, berbagi ilmu bersama, semangat bersama, semoga akan terus terjalin pertemanan ini.
8. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dalam menggapai cita-cita.
9. Almamater tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta tempat saya menimba ilmu dan mendapat berbagai macam pelajaran dan pengalaman yang tak terlupakan.
10. Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa agar diberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin yaa Robbal’aalamin

Wassamu’alaikum Wr.Wb

Surakarta, 4 Mei 2023

Roufila Nurimana

ABSTRACT

The background of this research is the ability of the Kliwon Pasar Kliwon Solo Baru Branch Islamic Pawnshop Unit to manage risk mitigation in gold pawn products (Rahn) to minimize the possibility of the risk occurring. This study aims to determine the risks that arise in pawning products (Rahn) gold and risk mitigation procedures in pawning products (Rahn) gold. This research is qualitative research which is located in the Pasar Kliwon Sharia Pawnshop Unit, Solo Baru Branch. To collect the necessary data the author uses the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of risk mitigation research on gold products (Rahn) are known that the risks that arise include: counterfeit gold fraud, possible risks of problematic gold pawn financing, risk of fluctuations in gold prices, risks of the high estimated value of gold, risk of theft, risk of pawning, collateral storage risk, and natural disaster risk. The steps taken by the Pasar Kliwon Sharia Pawnshop Unit, Solo Baru Branch, to mitigate risks to gold pawn products (Rahn) are to carry out physical tests, chemical tests, specific gravity tests, and perform assessments for all guarantees.

Keywords :Risk Mitigation, Gold Pawn, Islamic Pawnshop

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru dalam mengelola mitigasi risiko pada produk gadai (*rahn*) emas sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadi risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko yang muncul pada produk gadai (*rahn*) emas dan prosedur mitigasi risiko pada produk gadai (*rahn*) emas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlokasi di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian mitigasi risiko pada produk (*rahn*) emas yaitu diketahui bahwa risiko yang muncul meliputi : penipuan emas palsu, kemungkinan risiko pada pembiayaan gadai emas yang bermasalah, risiko fluktuasi harga emas, risiko taksiran nilai emas yang tinggi, risiko pencurian, risiko numpang gadai, risiko penyimpanan barang jaminan, dan risiko bencana alam. Langkah yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru untuk memitigasi risiko terhadap produk gadai (*rahn*) emas adalah dengan melakukan uji fisik, uji kimia, uji berat jenis dan melakukan penaksiran untuk seluruh jaminan.

Kata Kunci: mitigasi risiko, gadai emas, pegadaian syariah

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL_SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN..... | iv |
| NOTA DINAS..... | v |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| <i>ABSTRACT</i> | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah..... | 5 |
| 1.3. Batasan Masalah..... | 6 |
| 1.4. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.5. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.6. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.7. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1. Kajian Teori..... | 10 |
| 2.1.1. Mitigasi..... | 10 |
| 2.1.2. Risiko..... | 11 |
| 2.1.3. Mitigasi Risiko..... | 14 |
| 2.1.4. Gadai Syariah..... | 16 |

| | |
|---|----|
| 2.2. Penelitian Relevan | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 23 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 23 |
| 3.2. Waktu dan Wilayah Penelitian | 23 |
| 3.3. Sumber Data | 23 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 24 |
| 3.5. Teknik Analisis Data | 25 |
| 3.6. Teknik Keabsahan Data..... | 27 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 29 |
| 4.1. Gambaran Umum Penelitian | 29 |
| 4.1.1. Sejarah Pegadaian Syariah | 29 |
| 4.1.2. Alamat Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru . | 30 |
| 4.1.3. Visi Dan Misi Pegadaian..... | 30 |
| 4.1.4. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru..... | 31 |
| 4.1.5. Produk-Produk Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru. | 31 |
| 4.2. Hasil Penelitian..... | 38 |
| 4.2.1. Pembiayaan Produk Gadai (<i>Rahn</i>) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru..... | 38 |
| 4.2.2. Kemungkinan Risiko Pada Produk Gadai (<i>Rahn</i>) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru | 43 |
| 4.2.3. Mitigasi risiko pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru..... | 46 |
| 4.2.4. Analisis Mitigasi Risiko Produk Gadai (<i>Rahn</i>) Emas..... | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 52 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 52 |
| 5.2. Keterbatasan Penelitian | 53 |
| 5.3. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 72 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4. 1 Persentase Marhun Bih | 40 |
| Tabel 4. 2 Tarif Administrasi | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber | 27 |
| Gambar 3. 2 Triangulasi Teknik | 28 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi..... | 31 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Jadwal Penelitian | 56 |
| Lampiran 2 Pedoman Wawancara | 57 |
| Lampiran 3 Transkrip Wawancara Informan 1 | 60 |
| Lampiran 4 Transkrip Wawancara Informan 2 | 63 |
| Lampiran 5 Surat Penelitian..... | 67 |
| Lampiran 6 Dokumentasi..... | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi masyarakat khususnya pada sosial ekonomi kerap ditemukan masyarakat yang memiliki aset berharga dalam bentuk selain uang dan pada saat yang sama mengalami kesulitan membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Sarana pendanaan alternatif yang dapat dilakukan masyarakat yaitu melakukan transaksi dengan menggadaikan barang-barang berharga. Gadai sendiri sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat menengah kebawah.

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank yang berada dibawah naungan BUMN. Saat ini pegadaian tidak hanya konvensional saja akan tetapi sudah sejak 2003 terdapat pegadaian syariah (Habiburahim, 2012). Adanya pegadaian syariah ini menghadirkan jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan prinsip syariah yang tentunya berbeda dengan sistem pelayanan pegadaian konvensional. Pada era ini pegadaian syariah menjadi fasilitas atau sarana pendanaan yang mudah. Tidak hanya itu pegadaian syariah juga menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat guna mengatasi permasalahan yang terjadi (Pratiwi, 2016).

Permintaan tinggi terhadap praktik gadai saat ini memunculkan pelaku bisnis gadai dalam berbagai bentuk transaksi. Dalam hal ini gadai kerap dijadikan modus rentenir kepada masyarakat yang membutuhkan

dana tunai dengan cepat. Tidak jarang rentenir memberikan bunga yang sangat mencekik dan menyulitkan masyarakat. Pegadaian syariah didirikan untuk kemaslahatan dengan maksud agar masyarakat terhindar dari unsur riba dan agar tidak jatuh ke tangan rentenir. Oleh karena itu pegadaian syariah menyediakan jasa pelayanan seperti pinjaman dana dengan jaminan barang berharga (Indah S, 2018).

Perkembangan pegadaian syariah tidak terlepas dari dukungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kita mengetahui bahwa jasa pegadaian baik yang menggunakan sistem syariah maupun konvensional telah tersebar di seluruh Indonesia yang salah satunya adalah wilayah Jawa Tengah khususnya Solo. Perkembangan Pegadaian di Solo sendiri sudah cukup bagus meskipun outlet Pegadaian Syariah masih sedikit dibanding Pegadaian Konvensional. Jumlah outlet pegadaian konvensional sekitar 15 outlet dan pegadaian syariah baru ada 6 outlet yaitu kantor cabang di Pegadaian Syariah Solo Baru dan ditambah UPS Pasar Kliwon, Ngabean, Kerten, UNS serta Jongke (Pegadaian, 2021).

Gadai (*Rahn*) emas menjadi primadona di pegadaian syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Prosedur memperoleh dana juga lebih cepat jika dibandingkan dengan meminjam dana langsung ke perbankan. Pada gadai (*rahn*) emas nasabah tidak dikenakan bunga tetap akan tetapi nasabah dibebankan biaya melalui sewa menyewa tempat, jasa penitipan barang dan biaya administrasi (oiko,2020)

Berbagai produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah diantaranya gadai (*rahn*) emas. Hingga saat ini emas masih mempunyai daya tarik sendiri. Pegadaian syariah yang melayani pembiayaan gadai emas tentunya harus lebih berhati-hati dalam menerima jaminan emas dari nasabah yang bisa saja emas yang akan digadaikan berupa emas palsu atau dibawah standard.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa Pegadaian syariah menawarkan produk yang dapat digadaikan diantaranya adalah gadai emas (*rahn*). Hingga saat ini emas masih mempunyai daya tarik tersendiri. Emas juga menjadi barang yang mempunyai nilai likuiditas yang tinggi, sebab dapat dicairkan dengan cepat. Saat menghadapi situasi yang mendesak dan memerlukan dana segar dengan segera maka emas yang dimiliki dapat digadaikan di beberapa lembaga keuangan seperti bank dan pegadaian. Hal ini menjadikan emas yang dimiliki tidak perlu untuk dijual dan merasa takut kehilangan nilai emas tersebut (Habibah, 2017).

Masyarakat kerap melakukan gadai emas (*rahn*) biasanya saat menghadapi masa paceklik, awal tahun ajaran baru serta pada hari raya. Biasanya masyarakat melakukan transaksi gadai emas ini pada pegadaian yang menggunakan sistem syariah. Hal ini terjadi karena di pegadaian syariah nasabah dibebankan biaya melalui sewa menyewa tempat, jasa penitipan barang dan biaya administrasi saja. Sedangkan pegadaian konvensional nasabah dibebankan dari bunga atau sewa modal yang dihitungkan dari jumlah uang yang di pinjamkan kepada nasabah seperti halnya ketika menggadaikan barang ke bank (Huda & Heykal, 2010).

Sehingga melalui pegadaian syariah masyarakat lebih dimudahkan dengan tidak adanya bunga.

Pada saat penulis melakukan observasi di unit pegadaian syariah pasar Kliwon cabang Solo Baru, terdapat nasabah yang berencana mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa perhiasan (cincin emas). Dan setelah di proses sesuai prosedur yang ada, mulai dari pengecekan keaslian barang jaminan sampai identitas nasabah. Hasil dari pengajuan pinjaman tersebut ditolak disebabkan emas yang akan dijadikan jaminan tersebut terindikasi emas palsu. Kasus serupa dengan jaminan berupa emas palsu juga terjadi di pegadaian yang mengakibatkan kerugian jutaan rupiah yang berdampak pada perusahaan (farih maulana. 2019 detiknews)

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di UPS Pasar Kliwon dan hal tersebut juga termasuk risiko-risiko yang muncul, maka sangat diperlukannya untuk meningkatkan mitigasi risiko. Dengan adanya mitigasi risiko maka akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian atau risiko yang timbul pada produk gadai (*rahn*) emas. Mitigasi risiko menjadi hal penting sebab nantinya akan berpengaruh pada tujuan pegadaian syariah tersebut (Nurbanatra & Nafik H.R, 2016).

Mitigasi risiko merupakan upaya atau tindakan dini dalam merespon risiko guna mengurangi kerugian pada perusahaan. Mitigasi risiko merupakan salah satu tahapan dalam manajemen risiko. Setiap organisasi atau perusahaan harus mampu menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi, terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko.

Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon merupakan lembaga keuangan yang menjalankan praktik gadai (*rahn*) emas. Dalam mengatasi risiko-risiko yang muncul pada produk gadai (*rahn*) emas, maka peneliti berpendapat bahwa perlu meningkatkan mitigasi risiko terkait gadai (*rahn*) emas sehingga dapat menghindari atau meminimalisir terjadinya kerugian. Risiko yang muncul pada Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon menjadi perhatian bagi penulis untuk meneliti metode serta teknik seperti apa yang akan diterapkan guna mencegah terjadinya risiko pada produk gadai (*rahn*) emas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Mitigasi Risiko pada Produk Gadai (*rahn*) emas di UPS Pasar Kliwon sebagai tema penelitian dan menuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul ***“ANALISIS MITIGASI RISIKO DALAM PRODUK GADAI (RAHN) EMAS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON CABANG SOLO BARU”***.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang ditulis, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada tingkat minat masyarakat yang tinggi terhadap gadai emas syariah sehingga perlu adanya mitigasi risiko untuk meminimalisir terjadinya kerugian dan dapat diatasi dengan baik pada perusahaan demi terciptanya pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan gadai emas dengan melakukannya sesuai dengan prosedur pembiayaan gadai emas.

2. Berdasarkan observasi di unit pegadaian syariah pasar kliwon cabang Solo Baru, terdapat nasabah yang berencana mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa cincin emas. Hasil dari pengajuan tersebut ditolak karena emas yang akan dijadikan jaminan tersebut terindikasi emas palsu, maka hal tersebut belum sesuai dengan prosedur pembiayaan produk gadai emas.

1.3. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi permasalahan tersebut, maka penulis skripsi hanya akan memfokuskan pada pembahasan mengenai mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru. Sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan yang baik untuk pembaca sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian yang berjudul Analisis Mitigasi Risiko Pada Produk Gadai (*rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru sebagai berikut :

1. Apasaja kemungkinan risiko yang muncul pada produk gadai (*rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru ?
2. Bagaimana Mitigasi Risiko Produk Gadai (*rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kemungkinan risiko yang muncul pada produk gadai (*rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru
2. Untuk Mengetahui Mitigasi Risiko Produk Gadai (*rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan judul Analisis Mitigasi Risiko Produk Gadai (*rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru antara lain :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan yang membahas tentang analisis mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas di unit pegadaian syariah pasar kliwon cabang solo baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan referensi sehingga diperoleh hasil penelitian yang baik
- b. Manfaat penelitian bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan perhitungan danacuan dalam mengetahui mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bermanfaat untuk menggambarkan dengan jelas dari pokok permasalahan yang ada. Pada penulisan skripsi ini disusunlah sistematika yang berisi informasi mengenai materi serta beberapa hal yang dibahas dalam tiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai risiko pada produk gadai (*rahn*) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru. Identifikasi masalah penelitian, batasan masalah, rumusan masalah pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas, jenis risiko-risiko di pegadaian serta di bab ini memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan metode penelitian mengenai waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, teknik pengambilan data serta teknik dalam menganalisis sebuah data

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini tentang pemaparan secara mendalam tentang uraian penelitian yang berbasis hasil dari analisis data yang dilakukan penyusun serta pembahasan hasil dan intreprastasi yang diperoleh dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas. Sedangkan saran, merupakan himbauan kepada pembaca atau instansi terkait agar saran yang

dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Mitigasi

Risiko yang terjadi pada perusahaan tidak dapat dihindari namun perusahaan harus menghadapi dan mengelola atau memitigasi atas risiko tersebut. Risiko merupakan peristiwa yang *anticipated* dan *unanticipated* yang berdampak pada keuntungan dan modal (Adiwarman Karim, 2011). Menyediakan informasi risiko bagi perusahaan merupakan salah satu tujuan dari manajemen risiko agar perusahaan dapat melakukan upaya mengurangi terjadinya dampak negatif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mitigasi adalah kata benda yang mempunyai dua makna, yang pertama mitigasi merupakan upaya yang menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya (tentang tanah dan sebagainya). Kedua, mitigasi merupakan tindakan mengurangi dampak bencana (KBBI, 2008).

Menurut Darmawi, mitigasi adalah mengurangi frekuensi, besarnya sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari risiko (Darmawi, 2008). Proses mitigasi risiko merupakan penyusunan berbagai pilihan dan aksi digunakan untuk menetralisasi, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko (Wahyudi, 2013).

2.1.2. Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko merupakan ancaman atau kemungkinan tindakan yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai (Novindra Idroes, 2008). Risiko didefinisikan dalam tiga hal (Fahmi, 2011) yaitu :

1. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan
2. Variasi dalam keuntungan penjualan atau variable keuangan lainnya'
3. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan, atau posisi keuangan seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

b. Jenis Risiko

Dalam melakukan penilaian risiko perusahaan membagi risiko dalam 8 (delapan) jenis risiko yaitu (Pegadaian, n.d.)

1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus

kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan

3. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.

4. Risiko Bisnis

Risiko bisnis merupakan risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek perusahaan untuk berhasil dalam pasar yang terus berubah

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang timbul akibat dari lemahnya aspek yuridis yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang-undang yang mendukung.

6. Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko yang disebabkan karena terjadinya pergerakan variabel pasar, seperti pergerakan nilai agunan terutama pergerakan harga emas dan gejolak pasar.

7. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif

terhadap perusahaan sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan.

8. Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

c. Sebab Timbulnya Risiko

Kejadian yang dapat menimbulkan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan didefinisikan penyebab timbulnya risiko. Adanya risiko dapat berasal dari eksternal ataupun internal. Risiko internal bisa berupa kejadian yang berasal dari perusahaan itu sendiri seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, dan kesalahan prosedur (Basyaib, 2007).

Risiko eksternal merupakan peristiwa atau kejadian yang berasal dari luar yang tidak dapat dihindari. Risiko eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti perampokan, kerusuhan dan perang hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau bank lainnya (Novindra Idroes, 2008).

Beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya risiko diantaranya, ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), ketidakpastian alam (*untertainty of nature*) dan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) (Djojosoedarso, 2003).

Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) adalah kejadian yang timbul akibat perubahan kondisi dan pelaku ekonomi seperti berubahnya selera, perubahan harga dan perubahan perkembangan teknologi. Ketidakpastian alam (*untertainty of nature*) adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh kondisi alam seperti bencana alam banjir, badai, gempa dan lainnya. ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) adalah ketidakpastian yang dilakukan manusia seperti pencurian, peperangan, penggelapan dan sebagainya.

Berdasarkan kondisi diatas merupakan kondisi yang dimana tidak bisa prediksi dampaknya terhadap lembaga keuangan. Untuk itu lembaga keuangan harus bersiap jika risiko-risiko tersebut mungkin terjadi dalam kegiatan usaha yang tentunya dapat menimbulkan kerugian baik secara materi ataupun non materi.

2.1.3. Mitigasi Risiko

a. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan tindakan yang dilakukan untuk menurunkan serta menjaga besaran atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan, yang dimana merupakan risiko yang paling kecil yang dapat dicapai dari menurunkan besaran risiko utama (Galang Waluyo, 2022).

Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya (Novindra Idroes, 2008). Mitigasi risiko biasanya dilakukan analisis

terlebih dahulu dengan mempertimbangkan beberapa hal. Faktor yang perlu dipertimbangkan seperti berikut (Dorian, 2011) :

1. Adanya Analisis biaya manfaat mitigasi terhadap kerugian yang diantisipasi
2. Melakukan timeline mitigasi dengan tepat
3. Adanya ketersediaan sumber daya

b. Jenis-Jenis Mitigasi Risiko

1. Risiko Menghindar (*Risk Avoidance*)

Mitigasi risiko yang digunakan adalah menghindari praktik bisnis yang menyebabkan risiko dengan biaya mitigasi yang tinggi. Cara ini bertujuan untuk mengurangi risiko tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

2. Risiko Mengalihkan (*Risk Transfer*)

Risiko mengalihkan adalah mitigasi dengan memindahkan risiko kepada pihak lain seperti asuransi atau kontrak.

3. Risiko Mengurangi (*Risk Reduction*)

Risiko mengurangi adalah mitigasi dengan melakukan tindakan yang jika dampak risiko muncul, seperti memperbaiki sistem operasional, pelatihan karyawan dan prosedur keamanan.

4. Risiko Menerima (*Risk Acceptance*)

Mitigasi risiko yang digunakan adalah menerima yang berarti memutuskan menerima risiko dan mengelolanya untuk meminimalkan dampaknya.

5. Risiko Berbagi (*Risk Sharing*)

Mitigasi yang digunakan adalah berbagi yang dimana risiko yang ada dibagi dengan mitra atau pihak lain (Novadila, 2023).

2.1.4. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Pada *fiqh* gadai dikenal dengan istilah *rahn* yang berasal dari *ar-rahnu* artinya kekal, tetap serta jaminan. *Rahn* berarti barang yang menjadi jaminan kepercayaan. Berdasarkan *syara'*, *rahn* adalah menahan sejumlah harta yang diberikan sebagai agunan secara hak, akan tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. *Rahn* merupakan perjanjian utang piutang diantara dua atau beberapa pihak mengenai persoalan benda atau menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu (Sudarso, 2007).

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Barang jaminan harus memiliki nilai ekonomis, dengan begitu kedua belah pihak mendapatkan jaminan untuk mengambil kembali atau sebagian atau seluruh piutangnya (Antonio, 2001).

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan “ gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada pihak yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk

menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Soemitra, 2009). Secara sederhana *rahn* berarti jaminan utang atau gadai.

b. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan *rahn* terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بِعَظْمِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي

أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi apabila kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS: Al-Baqarah: 283)

2. Hadits

Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ

حَدِيدٍ

“Aisyah berkata bahwa Rasulullah bersabda : Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di

kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim)

Dalam hadits riwayat Jannah, kecuali Muslim dan An Nasai

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا،
وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Nabi bersabda : Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Jannah kecuali Muslim dan An Nasai)

3. Ijma' Ulama

Berdasarkan ulama *fiqh* mengenai hukum gadai syariah mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran mereka sepakat menyatakan bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak dengan syarat barang jaminan dapat langsung dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, jika barang jaminan itu berupa sebidang tanah maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu. Gadai syariah diperbolehkan karena terdapat banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang ada didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia (Azharruddin Latif, 2005).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Menurut Fatwa DSN-MUI/II/III/2002 No.25 tentang *Rahn* harus memenuhi ketentuan umum berikut (Ali, 2008) :

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi

- a) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatnya.
- b) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- c) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman
- d) Penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

c. Rukun Gadai

Menurut jumhur ulama, rukun gadai terdapat empat yaitu orang yang berakad (*rahin dan murtahin*), harta yang dijadikan agunan/jaminan (*marhum*), utang (*marhum bih*) dan sighthat (*ijab dan qabul*). Berbeda dengan ulama Hanafiyah, berpendapat rukun gadai hanya dua, yaitu pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang (*ijab*) dan pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut

(*qabul*) (Pratiwi, 2016). Rukun gadai ada lima yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*), orang yang menerima gadai (*murtahin*), barang jaminan/agunan (*marhun*), utang (*marhun bih*) dan ijab-qabul (*shigat*) (Djamil, 2013).

Rukun gadai syariah menurut Antonio :

- a) *Ar Rahin* (Yang Menggadaikan), dalam hal ini orang yang menggadaikan telah dewasa (*baligh*), berakal, dapat dipercaya dan memiliki hak atas barang yang akan digadaikan.
- b) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), dapat berupa perorangan, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan pinjaman utang dengan jaminan/agunan barang.
- c) *Al-Marhun* (barang yang digadaikan), barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan pinjaman
- d) *Al-Marhun bih* (Pembiayaan), berupa sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*. Pembiayaan yang diberikan harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahin*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran (Ismail, 2011).
- e) *Sighat*, Ijab dan Qabul, merupakan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

d. Akad Gadai

Berdasarkan Huda dan Haykal akad yang digunakan pada transaksi kegiatan gadai syariah adalah akad *rahn* dan akad *ijarah*.

1. Akad *rahn* yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini berarti pegadaian menahan barang sebagai jaminan atas pinjaman nasabah.
2. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pihak pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad.

2.2. Penelitian Relevan

Untuk mendukung adanya penelitian ini maka diperlukan adanya penelitian yang relevan diantaranya yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Mhd Yahya, Dina Aulia N, dan Annio Indah Lestari N (2022) berjudul “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada UPS PT.Pegadaian Syariah Panyabungan Kota”. Metode penelitian yang digunakan kualitatif . hasil penelitian ini adalah UPS PT.Pegadaian Syariah telah mengimplementasikan manajemen risiko namun masih ada proses pembiayaan yang dilakukan secara formalitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, dan Fachrudin Fiqri Affandy (2020) berjudul “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT.Pegadaian Syariah Jayapura”. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan metode studi kasus hasil penelitian menunjukkan PT.Pegadaian Syariah Jayapura melakukan manajemen risiko gadai emas

dan memitigasi khususnya untuk transaksi gadai emas dengan baik. Namun untuk mempercepat proses pembiayaan ada beberapa tahapan pembiayaan yang tidak sengaja atau sengaja dilewati.

Penelitian yang dilakukan Romadzuhri Nurbanatra dan Muhamad Nafik H.R (2016) berjudul “Usaha Meminimalkan Risiko Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan hasil penelitian ini sudah menerapkan mitigasi risiko pembiayaan namun dalam pelaksanaan mitigasi risiko pendanaan di pegadaian syariah belum optimal. Proses mitigasi yang dilakukan hanya bersifat formalitas tanpa evaluasi sesuai dengan prosedur standar.

Penelitian yang dilakukan Sergio, Marcelo dan Paulo (2015) berjudul “*Performance Of Conditional Models In Gold Risk*”. Hasil penelitian ini bahwa ketidakstabilan harga emas saat ini dan adanya nilai ekstrim dapat mempersulit perlindungan emas. Melakukan satu kerangka pengujian ulang dimana pendekatan EVT memiliki estimasi risiko yang paling konservatif dan fluktuatif. Dalam kondisi ekonomi yang buruk kekhawatiran pada kinerja risiko emas memungkinkan adanya “*flight to safety syndrome*” dari permintaan emas.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatmasari dan Anah Hasanah (2017) berjudul “Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian ini adalah manajemen risiko dalam setiap prosedur pembiayaan gadai emas di

BJB Syariah KCP Kuningan sudah baik dan harus tetap bisa ditingkatkan lagi dalam menghadapi segala kemungkinan yang tidak bisa diketahui dengan pasti dan jelas. walaupun ada risiko teknis bisa ditangani dengan mudah pada setiap prosedurnya, tetap harus bisa menjaga terlaksananya setiap prosedur dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berpijak pada paradigma interpretivis sehingga memiliki desain yang berbeda dengan penelitian kuantitatif (Ihwan Susila, 2015). Pada penelitian ini kualitatif lebih menekankan dalam menggunakan diri dari penelitian sebagai instrumen (Mulyadi, 2013)

3.2. Waktu dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti dan menganalisis mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru. Penelitian ini dilakukan bulan Januari 2022 dan mengambil penelitian di UPS Pasar Kliwon.

3.3. Sumber Data

Sumber data pada sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting karena akan mempengaruhi hasil dari sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi data primer dan data sekunder (Siyoto, S dan Sodik, 2015)

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber datanya. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan informan pada penelitian ini yaitu karyawan di UPS Pasar Kliwon. Informan dalam penelitian ini antara lain yaitu penaksir Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru Ibu Hari Nuryani. S.Pd.

Kasir Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru Ibu Kintan
Khana Amozhita

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, literature serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan(Sugiyono, 2012)

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara secara langsung dengan informan dan dokumentasi mengenai mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru.

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan terhadap sebuah obyek yang diteliti secara langsung, melihat dan merasakan apa yang terjadi pada obyek penelitian(Hermawan & Amirullah, 2016). Observasi dilakukan terhadap Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru sebagai sebuah obyek penelitian. Adanya observasi maka akan memperoleh informasi mengenai mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas di UPS Pasar Kliwon Cabang Solo Baru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan dengan tatap muka antara pewawancara dengan informan, dimana pewawancara menanyakan langsung mengenai objek yang akan diteliti dan telah dirancang semuanya.

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang paling sering dipakai pada penelitian kualitatif (Rachmawati, 2007), dalam metode wawancara yang dilakukan, peneliti menggali dan mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan. Dalam metode ini yang menjadi informan adalah karyawan Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru.

3. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini digunakan untuk mendukung serta memahami masalah yang diteliti. Pada teknik ini, peneliti melakukan perekaman dengan *taperecorder* untuk merekam hasil wawancara sehingga peneliti tidak hanya terpaku pada catatan maupun tulisan. Peneliti memanfaatkan rekaman hasil wawancara guna melakukan *recheck* terhadap jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sehingga dapat memperkuat keabsahan data yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2017). Peneliti menggunakan metode analisis interaksi dengan langkah berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada langkah ini mengenai tentang pencarian data mitigasi risiko yang diperlukan dari lapangan, kemudian pencatatan data dilapangan dalam hal ini di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok, memfokuskan dalam hal yang penting, dicari tema dan polanya serta menghilangkan hal yang tidak perlu. Dengan dilakukannya reduksi data maka akan mempermudah peneliti dalam menganalisis data dan bisa memfokuskan pada bagaimana mitigasi risiko produk gadai emas di UPS Pasar Kliwon Cabang Solo Baru. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulannya dan dapat diverifikasi.

3. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau narasi, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya.

Penyajian data dalam penelitian ini peneliti memaparkan dengan teks yang bersifat naratif, dan juga menyajikan data dalam bentuk gambar-gambar proses kegiatan selama penelitian berlangsung. Bertujuan memperjelas dan melengkapi sajian data yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan dan mudah diraih.

4. Conclusin Drawing


Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan awal mungkin yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6. Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi., yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu(Moleong, 2017). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi teknik :

1. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi sumber adalah teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2017)




Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber

2. Triangulasi dengan teknik

Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya

data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicek ulang dengan observasi dan dokumentasi(Sugiyono, 2017)



Gambar 3. 2 Triangulasi Teknik

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen dan atau observasi yang berkaitan. Dengan demikian akan diperoleh data yang valid.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian dimulai masa penjajahan Belanda yang mendirikan Bank van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai yang didirikan pertama kali di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Inggris kemudian mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) yang membubarkan Bank van Leening dan masyarakat mendapat keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian dengan syarat mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liecentie stelsel*).

Metode yang dilakukan tersebut dirasa kurang menguntungkan pemerintah sebagai pemegang lisensi. Metode *liecentie stelsel* yang kemudian diubah menjadi *patch stelsel* yaitu pendirian pegadaian ditujukan kepada masyarakat yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat dipindahkan ke Karanganyar namun Agresi Militer Belanda II kemudian memaksa di pindah lagi ke Magelang. Kantor Jawatan Pegadaian pasca perang kembali lagi ke Jakarta dan dikelola Pemerintah Indonesia. Pada masa ini, perubahan status pegadaian mengalami perubahan yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak Januari 1961.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.103/2000) berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Perubahan status kembali terjadi dari Perum menjadi Perseroan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No.51/2011 yang ditanda tangani 13 Desember 2011.

Perkembangan pegadaian di Solo sudah terdapat 15 kantor sedangkan untuk pegadaian syariah terdapat 6 yaitu Pegadaian Syariah Solo Baru dan membawahi lima Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon, Ngabean, Jongke, UNS serta Kerten (Pegadaian, 2021).

4.1.2. Alamat Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru

Lokasi Pegadaian Syariah Unit Pasar Kliwon ada di alamat Jl. Kapten Mulyadi No. 114 Surakarta (Solo) Jawa Tengah. Nomor Telp. (0271) 641489

4.1.3. Visi Dan Misi Pegadaian


1. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

2. Misi

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4.1.4. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dikantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru sebagai berikut :

1. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan yang digunakan untuk menentukan nilai barang berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menetapkan penaksiran dan uang pinjaman yang wajar
2. Kasir, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku kelancaran pelaksanaan operasional kantor
3. Staff/Satpam, bertugas memelihara kebersihan, keindahan, kenyamanan dan keamanan tempat kerja, serta mengirim/mengambil surat dokumen guna menjaga kelancaran operasional kantor.

4.1.5. Produk-Produk Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru

Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak. Adapun produk-produk yang ditawarkan berikut :

1. Gadai (*Rahn*)

Produk Rahn dari Pegadaian Syariah merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

Persyaratan pengajuan pembiayaan produk Rahn:

- a. Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya.
- b. Memiliki marhun (barang jaminan)
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
- d. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)

2. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional untuk pembelian kendaraan bermotor. Nasabah yang ingin mengambil pembiayaan ini harus membayarkan uang muka sebesar 10% untuk kendaraan motor dan 20% untuk kendaraan mobil.

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Amanah :

- a. Untuk karyawan tetap, berusia minimal 21 tahun dengan masa kerja minimal dua tahun
- b. Untuk pengusaha mikro, memiliki usaha produktif yang sah dan telah berjalan minimal 1 tahun
- c. Memiliki tempat tinggal tetap
- d. Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun
- e. Kendaraan digunakan di wilayah pemohon

3. Pembiayaan ARRUM

Pembiayaan ARRUM BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB.

Persyaratan pengajuan pembiayaan ARRUM:

- a. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli dan Fotokopi STNK)
- b. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya
- c. Memiliki usaha tetap dan bersedia untuk di survey
- d. Menyerahkan surat keterangan usaha dari kelurahan/ SIUP/ TDP/ HO

4. Pembiayaan ARRUM Haji

Pembiayaan ARRUM haji adalah produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara Syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3.5 gram atau 5 gram logam mulia, langsung mendapat pinjaman Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di kementerian Agama. Adapun Emas dan Dokumen

haji aman tersimpan di Pegadaian. Persyaratan pengajuan pembiayaan produk ARRUM Haji :

- a. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
- b. Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- c. Jaminan emas batangan minimal 3,5 gram

5. Gadai sertifikat

Pembiayaan *Rahn Tasjily* Tanah merupakan pembiayaan Pegadaian Syariah gadai sertifikat merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah.

Persyaratan pengajuan *Rahn Tasjily* Tanah :

- a. Memiliki usaha dan memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun atau lebih
- b. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga)
- c. Menyerahkan dokumen yang diperlukan berupa Surat Keterangan Usaha, Sertifikat Tanah Asli dan NPWP

6. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Tabungan Emas ini dengan harga terjangkau yang dimulai dengan harga Rp.6.000-an setara dengan berat emas 0,01 gram.

Dengan ketentuan berupa :

- a. Pendaftaran dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- b. Pembelian dapat dilakukan sejumlah kelipatan 0.01 gram.
- c. Saldo emas dapat digunakan ke Pegadaian dapat diungkan ke Pegadaian jika emas yang dimiliki minimal 1 gram.

7. Rahn Umi

Ultra Mikro merupakan pembiayaan dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM dengan melengkapi persyaratan yaitu memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan dan sudah berjalan satu tahun, fotokopi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan surat nikah. Lalu menyerahkan dokumen yang sah dan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK)

8. Rahn Hasan

Pegadaian *rahn hasan* merupakan pemberian dana dengan akad gadai/rahn mulai dari Rp.50.000 sampai dengan Rp.500.000 tanpa biaya pemeliharaan (mu'nah pemeliharaan). Untuk jangka waktu pinjaman hingga 60 hari dapat diperpanjang atau dicicil. Ketentuan pengajuan dengan melampirkan KTP yang terdata di DUKCAPIL. Rahn hasan ini ditargetkan ke pelajar, ibu rumah tangga, buruh, pekerja lepas dan lainnya.

9. MULIA

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa

depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan produk mulia :

- a. Menyerahkan fotocopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
- b. Menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.
- c. Menyerahkan fotocopi NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan fotocopi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi yang mengajukan atas nama badan usaha.
- d. Mengisi formulir persetujuan pembiayaan MULIA dan menandatangani.
- e. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.
- f. Menandatangani akad.

10. Multi Payment Online

Layanan pembayaran tagihan, pembelian multi biller secara online dan pembayaran serta pencairan kredit produk pegadaian secara non tunai. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memudahkan nasabah melalui channel distribusi pegadaian. Layanan MPO melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya.

Persyaratan MPO sebagai berikut :

- a. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, pulsa, telepon, PDAM dan lain-lain.

11. *Remittance*

Remittance merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang domestik dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan Remitansi berskala internasional.

Persyaratan Kirim Uang :

- a. Pengirim wajib mengisi formulir pengiriman uang serta membubuhkan tanda tangan
- b. Untuk nasabah baru wajib mengisi formulir data nasabah
- c. Pengirim wajib mengisikan tujuan pengiriman uang
- d. Pengirim wajib mengisikan sumber dana
- e. Pengirim wajib menunjukkan identitas yang valid dan masih berlaku serta melampirkan fotokopi identitas tersebut.

Persyaratan Terima Uang :

- a. Penerima wajib mengisi formulir penerimaan uang
- b. Penerima wajib memberikan identitas (KTP atau Passport) yang valid dan masih berlaku serta melampirkan fotokopi identitas tersebut
- c. Untuk pencairan diatas Rp.50.000.000,- atau dirasa meragukan wajib melampirkan ID tambahan
- d. Penerima wajib menuliskan dengan benar kode transfer/MTCN/No Pin pada formulir
- e. Penerima wajib menuliskan dengan benar nama lengkap pengirim
- f. Penerima wajib menuliskan dengan benar kota dan atau negara asal pengirim uang

- g. Penerima wajib menyatakan perkiraan nominal uang yang akan diterima dari kurs rupiah.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Pembiayaan Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru

a. Pengajuan Pembiayaan Gadai (*Rahn*) Emas

Gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru merupakan salah satu produk *Rahn*. Gadai (*Rahn*) emas menjadi solusi yang tepat untuk nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah serta berprinsip syariah. Kelebihan dari produk gadai (*Rahn*) ini yaitu nasabah tidak harus membuka rekening, persyaratannya pun mudah dan tidak memberatkan, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.

Berdasarkan wawancara dengan petugas gadai Ibu Kintan Khana Amozhita sebagai berikut :

“Gadai (rahn) emas itu menjamin barang kemudian barangnya tadi ditaksir nilai jaminannya berapa, nanti akan muncul nilai maksimalnya. Dengan nilai maksimal tersebut nasabah bisa melakukan pinjaman sesuai nilai maksimalnya atau nasabah juga bisa tidak mengambil semua, jadi sesuai kebutuhan nasabahnya. Prosesnya pun cepat jadi calon nasabah datang ke pegadaian membawa barang jaminan kemudian akan ditaksir oleh penaksir. Kemudian penaksir memberitahu nilai pinjamannya, nasabah setuju dengan jumlah pinjaman setelah nasabah tanda tangan pada surat bukti rahn dan pencairan dana, jadi nasabah tidak perlu membuka rekening”

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Kintan Khana Amozhita sebagai informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa proses pengajuan pinjaman pada produk gadai (*rahn*) emas dengan datang secara langsung ke pegadaian membawa barang jaminan. Penaksir akan melakukan taksiran dan nasabah menyetujui besaran pinjaman dan menandatangani surat bukti rahn dan

pencairan langsung diterima. Selanjutnya peneliti menanyakan syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman gadai (*rahn*) emas. Berikut pemaparan oleh Ibu Kintan Khana A yang memperjelas apa saja yang dibutuhkan saat pengajuan gadai emas :

“KTP atau identitas resmi lainnya terus bawa barang jaminannya. Kalau gadai emas ya berarti perhiasan bisa cincin, kalung, gelang atau emas batangan dan seperti di awal dikatakan nanti nasabah tanda tangan surat bukti rahn”

Melalui wawancara peneliti dengan Ibu Kintan Khana diketahui informasi bahwa persyaratan pengajuan gadai (*rahn*) emas yaitu menunjukkan KTP atau Identitas resmi lainnya, memiliki barang jaminan dan nasabah mentanda tangani Surat Bukti Rahn (SBR).

b. Penaksiran Barang Jaminan Gadai (*Rahn*) Emas

Penaksiran barang jaminan adalah nilai taksiran atau harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, harga dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu.

“Di pegadaian untuk proses taksiran berdasarkan Standart Taksiran Logam Emas (STL). Untuk STL sering update terus, sering-sering berganti atau sering berubah. Jadi harga di pasar turun otomatis penaksir menurunkan harga dari tabel STL. Kalau semisal harga emas di pasar mengalami kenaikan berarti tinggal menaikkan harga”

Melihat jawaban atas wawancara yang sudah dilakukan dengan Ibu Hari Nuryani., S.Pd. diketahui informasi bahwa dalam proses penaksiran barang jaminan perhiasan atau emas berdasarkan Standarts Taksiran Logam Emas (STL).

“Untuk menentukan nilai taksiran dengan melihat ketetapan dari pegadaian syariah dek. Jadi digolongkan menjadi empat. Golongan A itu untuk

Rp.100.000-Rp.500.000 dari taksiran ke pinjaman dikali 95%. Golongan B mulai dari Rp.510.000-Rp.5 juta itu 92%, terus untuk Rp.5.050.000-Rp.20 juta termasuk golongan C. Untuk Rp.20.050.000 sampai tidak ada batasan termasuk golongan D. Biaya administrasi Rp.100.000- Rp.500.000 sebesar Rp.2.500, untuk Rp.510.000-Rp.1 Juta sebesar Rp. 11.000, Rp.5.050.00-Rp. 10 Juta sebesar Rp.51.000, Rp.10.100.000-Rp.15 Juta sebesar Rp.76.000, Rp.15.100.000-Rp.20 Juta sebesar Rp.101.000 dan diatas Rp.20.100.000 sebesar Rp.126.000. Biaya administrasi termasuk biaya asuransi yang telah ditentukan oleh pihak penerima gadai, pada saat pencairan nasabah membayar biaya administrasi secara tunai”.

Melalui wawancara yang dipaparkan Ibu Hari Nuryani., S.Pd dapat disimpulkan sebagai berikut :

| Golongan | Marhun Bih (Rp) | Emas |
|-----------------|------------------------|-------------|
| A | 100.000-500.000 | 95% |
| B | 510.000-5.000.000 | 92% |
| C | 5.050.000-10.000.000 | 92% |
| D | Diatas 20.050.000 | 93% |

Tabel 4. 1 Persentase Marhun Bih

| Penggolongan Marhun Bih (Rp) | Biaya Administrasi |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 100.000-500.000 | 2.500 |
| 510.000-1.000.000 | 11.000 |
| 5.050.000-10.000.000 | 51.000 |
| 10.100.000-15.000.000 | 76.000 |
| 15.100.000-20.000.000 | 101.000 |
| Diatas 20.100.000 | 126.000 |

Tabel 4. 2 Tarif Administrasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Hari Nuryani., S.Pd menjelaskan contoh perhitungan nilai taksiran, berikut ini pemaparannya

“Sebagai contoh perhitungan penaksiran nasabah Ibu Parwini membawa 3 gram emas 16 karat perhiasan yang akan digadaikan. Harga emas saat ini kan Rp.540.000. maka nilai taksirannya yaitu berat emasnya berapa nanti dikalikan dengan harga emas saat ini. Kemudian hasilnya dikalikan lagi dengan melihat tabel persentasenya”.

Hasil dari pemaparan diatas maka di simpulkan bahwa UPS Pasar Kliwon memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Spesifikasi : emas perhiasan dengan berat 3 gram, kadar 16 karat

Harga emas saat ini : 540.000

Nilai Taksiran = berat x harga pasar emas saat ini
 = 3 gram x 540.000
 = 1.620.000

Pembiayaan yang dapat diberikan = Nilai Taksiran x Persentase Golongan
 = 1.620.000 x 92%
 = 1.490.400

c. Pelunasan Produk Gadai (*Rahn*) Emas

Kewajiban nasabah dalam pelunasan pembiayaan dapat dilakukan setiap waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo. Pelunasan pada Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru yang dijelaskan oleh Ibu Kintan Khana :

“ya kalau untuk pelunasan nasabah bisa datang ke pegadaian dengan membawa suratnya. Kemudian membayar angsurannya dikasir untuk melunasi. Ini kalau nasabah ada yang gak bisa melunasi barang jaminan terpaksa kita lelang dengan persetujuan nasabah. Bisa lunas barang dikembalikan”

Berdasarkan Pemaparan diatas pelunasan produk gadai (*Rahn*) emas sebagai berikut :

1. Nasabah datang langsung ke pegadaian dan membawa surat bukti rahn beserta identitas atas nama yang tercantum dalam SBR
2. Nasabah menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan
3. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, petugas gadai akan melakukan pelelangan pada barang jaminan emas yang digadaikan. Pelelangan ini harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai
4. Barang jaminan kemudian dikembalikan oleh petugas gadai

d. Pelelangan Produk Gadai (*Rahn*)Emas

Petugas gadai melakukan pelelangan pada barang jaminan yang digadaikan pada saat nasabah tidak mampu melunasi kewajiban sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan setelah memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum penjualan. Berikut wawancara dengan Ibu Kintan Khana :

“Untuk lelang itu kan kalo gadai emas jatuh temponya 120 hari dan biasanya dari pihak pegadaian akan memberi kelonggaran waktu dan mengirim pemberitahuan via sms/chat. Jadi misalnya nasabah jatuh temponya tanggal 29 desember 2020 kemudian jika tidak diperpanjang sampai tanggal 13 januari 2021 maka akan dilakukan pelelangan.

Melalui wawancara diatas menunjukkan pelelangan produk gadai (*rahn*) emas sebagai berikut :

1. Pelelangan dilakukan jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo dan tidak diperpanjang
2. Sebelum melakukan pelelangan pihak pegadaian terlebih dahulu memberi peringatan/pemberitahuan secara tertulis atau secara lisan melalui telepon

kepada nasabah, jika nasabah tidak datang untuk mengkonfirmasi kepada pihak pegadaian maka terpaksa barang jaminan akan dilelang untuk melunasi pinjamannya.

4.2.2. Kemungkinan Risiko Pada Produk Gadai (*Rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru

Produk gadai emas tidak lepas dari risiko-risiko yang kemungkinan terjadi yang berakibatkan menimbulkan kerugian. Risiko adalah ketidakpastian terhadap peristiwa yang dimana dilakukan oleh instansi/perorangan dalam kurun waktu tertentu dan hal tersebut memberikan dampak kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas gadai Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru dengan Ibu Kintan Khana terdapat beberapa risiko yang kemungkinan terjadi pada gadai emas, yaitu :

“kalau berbicara soal risiko tetap ada dek, namun pastinya kita tidak mengharapkan itu terjadi. Namun kalau membahas kemungkinan risiko yang terjadi ada risiko penurunan harga emas. Maksudnya itu adanya fluktuatif harga emas selain itu emas palsu. Kalau harga emas turun masih bisa dikendalikan. Taksiran yang tinggi juga bisa menyebabkan barang bermasalah. Jadi barang jaminan tidak dapat ditebus oleh nasabah akhirnya barang akan dilelang berisiko menyebabkan kerugian pada pegadaian. Ada juga pembiayaan bermasalah, kalau ini terjadi akibat nasabah yang mengalami permasalahan dalam kondisinya yang tidak bisa diprediksi”

Wawancara mengenai kemungkinan risiko yang terjadi pada Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru juga dilakukan kepada Ibu Hari Nuryani., S.Pd. yang memaparkan sebagai berikut :

“Risiko taksiran terlalu tinggi, ini salah satu dari kesalahan atau human error. Taksiran tinggi kan berarti tidak sesuai dengan tabel jadi harga emas turun kemudian taksirannya tinggi. Sebenarnya ada jalan untuk penurunan harga dan hal itu bisa dilakukan. Ada risiko numpang gadai. Jadi numpang gadai atau istilah lainnya itu adalah bentuk kecurangan dari pegawai. Saya kasih contoh semisal ada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang dan nilai jaminannya senilai maksimal lima juta. Nasabah hanya membutuhkan dana sebanyak tiga juta. Kemudian yang dua juta dipakai oleh pegawai. Sesuai yang saya sebutkan tadi, ada risiko taksiran yang terlalu tinggi. Risiko ini nantinya akan bermasalah jika barang yang digadaikan tidak bisa ditebus dan kemudian dilelang bisa menyebabkan pegadaian mengalami kerugian. Selain itu risiko yang muncul terjadinya pencurian, bencana alam, penyimpanan barang. Kalau penyimpanan barang jaminan ini jika terjadi kerusakan

pihak pegadaian harus bertanggung jawab. Kemudian kalau risiko yang paling dikhawatirkan tentunya penipuan emas palsu, karena sekarang ini banyak model emas seperti emas sepuhan, emas kopong yang dimana luarnya emas namun didalamnya diisi bukan emas. terus tadi saya katakan ada risiko pencurian, nah pencurian ini siapa saja bisa melakukannya bisa dari pihak gadai itu sendiri, dari nasabah atau masyarakat sekitar. Kalau bencana alam ya sudah jelas itu gak bisa diprediksi”

Kemudian saat peneliti melakukan observasi di lapangan, Ibu Hari Nuryani., S.Pd menambahkan beberapa penjelasan mengenai sebab-sebab risiko yang telah disampaikan diatas seperti dibawah ini :

“jadi risiko penipuan emas palsu itu bisa terjadi karena petugas kurang teliti atau lalai pada saat ngecek keaslian emas. Nasabah yang kayak gini ini biasanya memerlukan uang dengan cepat jadi cara apapun bisa dilakukan selain itu nasabah yang kurang paham atau tidak mengetahui soal emas juga bisa. Selain itu pada risiko penyimpanan emas. Jadi kan barang jaminan diserahkan ke pihak pegadaian nantinya itu akan disimpan dan dipelihara sampai pelunasan. Kalau barang tadi rusak atau hilang itu nanti akan berakibat pada penurunan kepercayaan nasabah jadinya nasabah mengalami penurunan bisa berdampak pada pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh kedua informan dapat diambil kesimpulan bahwa kemungkinan risiko yang mungkin terjadi di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru sebagai berikut :

a. Risiko Penipuan Emas Palsu

Risiko penipuan emas palsu dapat terjadinya disebabkan kelalain atau kurang telitinya petugas dalam memeriksa keaslian emas yang diajukan nasabah sebagai barang jaminan. Risiko penipuan emas terjadinya karena nasabah membutuhkan dana untuk keperluannya sehingga cara apapun dilakukan. Ketidaktahuan nasabah mengenai emas palsu dapat menyebabkan tingginya risiko penipuan emas palsu.

b. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah terjadi akibat macetnya dan pembiayaan yang dimana kondisi ini berkaitan dengan ekonomi nasabah yang tidak bisa prediksi. Hal ini akan berpengaruh pada sumber modal pegadaian.

c. Risiko Fluktuasi Harga Emas

Risiko fluktuasi harga emas merupakan risiko pasar yang disebabkan naik turunnya harga emas. Pada saat pengajuan harga emas tinggi akan tetapi waktu pelelangan harga emas mengalami penurunan.

d. Risiko Taksiran Emas Terlalu Tinggi

Risiko taksiran emas yang terlalu tinggi terjadi disebabkan kurang teliti pada saat pemeriksaan taksiran emas dan proses transaksi. Risiko ini menyebabkan barang jaminan bermasalah seperti nasabah yang tidak bisa menebus yang kemudian merugi pada saat lelang.

e. Risiko Pencurian

Jual beli emas yang mudah dan diberbagai kalangan membuat risiko pencurian dapat terjadi. Pencurian bisa dilakukan oleh siapapun baik petugas gadai, nasabah atau masyarakat sekitar.

f. Risiko Numpang Gadai

Risiko numpang gadai merupakan menambah jumlah pinjaman pada Surat Bukti Rahn (SBR) dengan izin atau tanpa izin dari nasabah untuk kepentingan petugas gadai.

g. Risiko Penyimpanan Emas

Risiko penyimpanan emas adalah barang jaminan nasabah yang digadaikan kemudian disimpan dan dipelihara oleh pegadaian hingga pelunasan oleh

nasabah. Risiko ini terjadi ketika barang jaminan mengalami kerusakan atau hilang maka dengan demikian menimbulkan dampak pada kepercayaan nasabah dan juga pihak pegadaian pengganti kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut. Hal ini berakibat pada penurunan jumlah nasabah karena kepercayaan nasabah menurun dan juga pada pendapatan yang diperoleh.

h. Risiko Bencana Alam

Risiko bencana alam merupakan risiko yang tidak bisa dihindari karena tidak dapat diprediksi.

4.2.3. Mitigasi risiko pada produk gadai (*rahn*) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru

Berdasarkan hasil dari penelitian mitigasi risiko pada produk gadai (*rahn*) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru yaitu sebagai berikut pemaparannya yang dijelaskan oleh Ibu Hari Nuryani., S.Pd :

“kalau untuk mitigasi risiko terutama pada produk gadai emas tentunya dengan melakukan uji fisik, kemudian uji kimia dengan air uji, berat jenis, dan melakukan penaksiran pada keseluruhan barang jaminan. Pertama dengan uji fisik, caranya emasnya ditimbang dengan telapak tangan. Jadi kalau sehari-hari biasa pakai tangan kanan dan lebih sering maka menimbang dengan tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Hasilnya jika emas terasa ringan kemungkinan kadar emasnya rendah. Kedua dengan melihat warna emas, semisal warna emasnya pucat kemungkinan kadar emasnya rendah. Ketiga dengan menjatuhkan emas ke lantai, saat emas dijatuhkan dan berbunyi tidak nyaring kemungkinan kadar emasnya tinggi. Terakhir dengan cara melihat cap tanggunannya untuk melihat nilai karatase dan nilai taksiran”.

Hasil dari wawancara dengan Ibu Hari Nuryani., S.Pd diatas, menunjukkan bahwa cara mendeteksi keaslian dengan uji fisik sebagai berikut :

a. Barang Jaminan emas ditimbang

Petugas gadai menimbang dengan cara meletakkan ditelapak tangan dan menggunakan tangan yang bukan dominan. Jika dalam keseharian lebih sering

menggunakan tangan kanan maka yang digunakan untuk menimang tangan kiri. Begitupun sebaliknya jika sehari-hari menggunakan tangan kiri maka menimang jaminan emas dengan tangan kanan. Apabila jaminan emas terasa ringan berarti menunjukkan bahwa kadar emas yang dimiliki kemungkinan rendah

b. Melihat Warna Emas

Jika jaminan emas berwarna pucat menunjukkan kadar emas yang terkandung kemungkinan rendah

c. Menjatuhkan emas ke lantai

Hal ini jika emas mengeluarkan bunyi nyaring maka mengandung kadar emas rendah. Jika emas mengeluarkan bunyi tidak nyaring kemungkinan mengandung kadar emas yang tinggi

d. Melihat cap tanggungannya

Angka atau kode yang tertera pada emas menunjukkan berapa besar nilai karatase dan nilai taksiran.

Melalui wawancara dengan Ibu Hari Nuryani., S.Pd mengenai uji fisik pada produk gadai (*rahn*) emas, berikut penjelasannya :

“Tadi kan saya jelaskan tentang uji fisiknya terus sekarang uji kimia. Cara ini menggunakan air uji yang dimana air uji ada HNO_3 dan HNO_3+HCL . Barang jaminan emas digosok pada batu hitam selanjutnya hasil goresan tadi ditetesi HNO_3 atau Air luntuk mengukur kadar emas 70% kebawah dan pada goresan sisanya ditetesi air uji 2 (HNO_3+HCL) untuk kadar emas diatas 70%. Kemudian hasilnya ditunggu beberapa saat jika reaksi kimianya hilang sama sekali menandakan barang yang diajukan bukan emas. Sedikit pudar dinyatakan kadar emas dibawah 16 karat dan jika tetap sama berarti diatas 16 karat.

Melalui pemaparan diatas dapat berikut :

- 1) Air uji HNO_3 , digunakan pada emas yang jumlah kadarnya 70% kebawah
- 2) Air uji HNO_3+HCL , digunakan pada emas yang jumlah kadarnya diatas 70%

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hari Nuryani., S.Pd. menjelaskan bahwa selain uji fisik, uji kimia, juga melakukan uji berat jenis dan melakukan penaksiran pada keseluruhan barang jaminan, berikut pemaparannya :

“pengujian berat jenis ini memakai alat timbangan yang dimana cara perhitungannya benda ditimbang itu nanti dinamakan berat kering terus timbang benda dalam air pada tempat nah itu disebut berat basah. Perhitungannya berat kering dikurangkan berat basah. Kemudian kalau penaksir barang jaminannya ada beberapa kayak ada cincin, kalung gitu ya itu semua ya harus di taksir semua jadi jangan cuma salah satu aja.

Ibu Hari Nuryani., S.Pd menambahkan beberapa penjelasan mengenai mitigasi risiko yang telah disampaikan seperti dibawah ini :

“Upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian terutama pada produk gadai emas tentunya tentang bagaimana mendeteksi barang jaminan tersebut yang berupa perhiasan emas atau emas batangan. Untuk mendeteksi keaslian emas itu dilakukan dengan batu gosok, air uji, melihat warna emas, dan dengan timbangan khusus. Selain itu perlu tetap waspada, jadi misalkan ada nasabah yang mencurigakan yang terlihat menggadaikan barang palsu biasanya ada info dari sosial media atau yang di share di group. Dengan menunjukkan informasi dari nasabah bisa berupa fotokopi KTP atau jenis barang yang digadaikan kemudian di foto dan diberi keterangan modelnya seperti apa, beratnya sekian diharapkan untuk berhati-hati karena banyak barang yang di palsukan. Jadi dari sini penaksir juga lebih berhati-hati dalam menerima barang semacam itu atau dengan nasabah yang sesuai dengan KTP tadi. Sebenarnya langkah awal dari identitas calon nasabah yang harus menunjukkan KTP asli yang sesuai dengan DUKCAPIL. Menunjukkan identitas tersebut juga termasuk untuk mencegah nasabah memasukkan barang-barang palsu. Biasanya nasabah yang menggadaikan dengan barang-barang palsu itu yang dituju penaksir yang baru atau bisa juga dari nasabah yang sudah dipercaya banget oleh pihak pegadaian dan seringkali menggadaikan barang, yang sering tebus gadai tebus gadai namun suatu saat ketika penaksir lengah nasabah memasukkan barang yang gak benar

juga bisa. Jadi ya harus tetap waspada meskipun nasabah sudah sering menggadaikan barang dan harus tetap sesuai prosedur dan dicek dengan benar”.

4.2.4. Analisis Mitigasi Risiko Produk Gadai (*Rahn*) Emas

Dari hasil penelitian diatas yang telah dilakukan wawancara dengan petugas gadai, peneliti akan membahas mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru. Dari jawaban atas pertanyaan yang telah dilontarkan pada saat wawancara dengan petugas gadai nantinya akan terlihat mengenai bagaimana mitigasi risiko produk gadai (*rahn*) emas.

Dilihat dari jawaban petugas kasir pegadaian yang telah ditunjuk sebagai informan mengatakan prosedur pengajuan gadai (*rahn*) emas sangat mudah dan cepat. Calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas datang langsung ke Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru dengan membawa barang jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa calon nasabah sudah lengkap, kemudian calon nasabah mengisi formulir pengajuan pinjaman dan mentandatangani.

Tahap penaksiran emas sebagai barang jaminan dilakukan oleh petugas penaksir. Kemudian petugas gadai akan menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang telah ditentukan yaitu dengan uji fisik, uji kimia, berat jenis dan melakukan penaksiran pada keseluruhan barang jaminan. Penaksir gadai menentukan pengajuan pinjaman oleh calon nasabah diterima atau ditolak. Jika keputusan diterima oleh petugas gadai maka penaksir akan menghitung nilai jaminan kemudian akan menginformasikan kepada calon nasabah. Dan kemudian nasabah mentandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) Pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan petugas kasir pegadaian mengatakan untuk pelunasan terhadap gadai (*rahn*) emas dengan nasabah datang langsung ke pegadaian dan membawa surat bukti rahn beserta identitas atas nama yang tercantum dalam SBR. Nasabah menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, petugas gadai akan melakukan pelelangan pada barang jaminan emas yang digadaikan. Pelelangan ini harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.

Pelelangan dilakukan jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Sebelum melakukan pelelangan pihak pegadaian terlebih dahulu memberi peringatan/pemberitahuan secara tertulis atau secara lisan melalui telepon kepada nasabah. Dan memberi jangka waktu kepada nasabah selama satu minggu, jika nasabah tidak datang untuk mengkonfirmasi kepada pihak pegadaian maka terpaksa barang jaminan akan dilelang untuk melunasi pinjamannya. Pelaksanaan pelelangan hanya dilakukan jika hasil penjualan dapat menutupi jumlah pinjaman dan jika hasil melebihi besarnya pinjaman maka sisa hasil penjualan akan diserahkan kepada nasabah. Apabila hasil dari pelelangan mengalami kerugian maka pihak pegadaian akan merugi karena penurunan harga emas dipasaran secara drastis.

Produk gadai emas tidak lepas dari risiko-risiko yang kemungkinan terjadi yang berakibatkan menimbulkan kerugian. Pada unit pegadaian syariah pasar kliwon cabang solo baru masih ada terjadinya risiko dalam menggadaikan emas. Risiko adalah ketidakpastian terhadap peristiwa yang dimana dilakukan oleh instansi/perorangan dalam kurun waktu tertentu dan hal tersebut memberikan dampak kerugian.

Berdasarkan wawancara dengan petugas gadai kemungkinan risiko yang muncul pada gadai (*rahn*) emas yaitu penipuan emas palsu. Beragam model penipuan emas palsu

seperti emas sepuh, emas kopong yang tampilan luarnya tampak seperti emas namun didalamnya diisi dengan bukan emas. Risiko pembiayaan bermasalah berhubungan dengan nasabah yang tidak bisa diprediksi kondisi ekonominya. Risiko fluktuatif harga emas, risiko ini disebabkan naik turunnya harga emas dipasar. Risiko taksiran yang terlalu tinggi dapat menyebabkan barang jaminan bermasalah dan tidak ditebus oleh nasabah. Risiko lainnya seperti pencurian, bencana alam, penyimpanan barang jaminan dan numpang gadai.

Risiko bisa didefinisikan sebagai pilihan yang mengandung ketidakpastian dan berakibat negatif yang merugikan. Mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi, atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang muncul dari kejadian pada suatu kategori risiko. Mitigasi yang dilakukan pihak pegadaian terutama pada produk gadai (*rahn*) emas dengan melakukan uji fisik dan uji kimia, uji berat jenis, melakukan penaksiran pada keseluruhan barang jaminan serta tetap melakukan proses pembiayaan sesuai prosedur.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan mengenai mitigasi risiko pada produk gadai emas di unit pegadaian syariah pasar kliwon cabang solo baru, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kemungkinan risiko yang terjadi pada gadai (*rahn*) Emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru sebagai berikut : indikasi nasabah yang berusaha melakukan kejahatan berupa penipuan emas palsu, kemungkinan risiko pada pembiayaan gadai emas yang bermasalah, risiko fluktuasi harga emas, risiko taksiran nilai emas yang tinggi, risiko pencurian, risiko numpang gadai, risiko penyimpanan barang jaminan, dan risiko bencana alam.
2. Mitigasi risiko pada produk gadai (*rahn*) emas telah ditetapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru dengan prosedur sebagai berikut : uji fisik dengan cara barang jaminan berupa emas ditimbang, melihat warna emas, menjatuhkan barang jaminan emas ke lantai dan melihat cap tanggungan. Kemudian uji kimia dengan cara menggunakan air uji HNO₃ dan digosokkan pada batu uji serta air uji HNO₃+HCL dan kemudian dibandingkan dengan hasil gosokan emas dengan emas pada jarum uji. Melakukan uji berat jenis dengan cara ditimbang dengan alat timbangan khusus serta melakukan penaksiran pada keseluruhan barang jaminan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan mengenai informasi apa saja kemungkinan risiko pada produk gadai (*rahn*) emas.
2. Peneliti hanya mengambil Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon sebagai tempat penelitian, sehingga penelitian ini kurang bisa mewakili pengambilan keputusan mengenai mitigasi risiko
3. Peneliti tidak melakukan riset terhadap nasabah gadai (*rahn*) emas, sehingga tidak dapat menjelaskan kerugian yang dialami nasabah

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Sebaiknya petugas gadai lebih kompeten dalam memahami seluk beluk instansi pegadaian sehingga dapat memberikan informasi yang mendetail
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk tidak hanya mengambil pada satu unit pegadaian saja akan lebih baik mengambil dua sampai tiga unit lebih sehingga data yang diperoleh dapat di jadikan acuan bahwa setiap pegadaian menggunakan mitigasi risiko.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan riset terhadap nasabah pegadaian khususnya pada nasabah produk gadai (*rahn*) emas untuk mengetahui dan meninjau ulang mengenai kerugian yang bisa terjadi pada nasabah terkait barang jaminan yang digadaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Adiwarmarman. (2011). Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. In *Edisi Keempat*. <https://doi.org/10.1111/acps.12151>
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press dengan Tazkia Institute.
- Azharruddin Latif, A. (2005). *Fiqh Muamalah*. UIN Press.
- Basyaib, F. (2007). *Manajemen Risiko*. PT Grasindo.
- Darmawi, H. (2008). *Manajemen Risiko*. Bumi Aksara.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika.
- Djojosoedarso, S. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Salemba Empat.
- Dorian, L. (2011). *Understanding Risk Mitigation. Industry Insight : A Newsletter for CAs in Industry*. Institute of Chartered Accountants of British Columbia.
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Risiko Teori Kasus Dan Solusi*. Alfabeta.
- Galang Waluyo, K. (2022). *Manajemen Risiko : Tujuan, Kategori, dan Mitigasi*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3030-manajemen-risiko-tujuan,-kategori,-dan-mitigasi.html#:~:text=C.&text=Mitigasi risiko adalah tindakan yang,dari menurunkan besaran risiko utama,.Diakses tanggal 12 April 2023>.
- Habibah, N. U. (2017). Perkembangan Gadai Emas Ke InvestasiI Emas Pada Pegadaian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2095>
- Habiburahim, M. (2012). *Mengenal Pegadaian Syariah Prinsip-prinsip dasar Menjalankan Usaha Pegadaian Syariah*. Kuwais.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Bandung*. CV Alfa Beta.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Ihwan Susila. (2015). Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran Dan Pengukuran Kinerja Bisnis. *Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
- Indah S, W. (2018). Analisis Discloure Peranan Jaminan Terhadap Pemakaian Jasa Kredit Pada PT Pegadaian Syariah. *Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(1).
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- KBBI. (2008). *Mitigasi*. <https://kbbi.web.id/mitigasi>. Diakses 16 September 2021.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). In *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Novadila, A. (2023). *Mitigasi Risiko: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Perencanaannya*. <https://myrobin.id/untuk-bisnis/mitigasi-risiko/>. Diakses pada 23 April 2023

- Novindra Idroes, F. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nurbanatra, R., & Nafik H.R, M. (2016). Usaha Meminimalkan Risiko pembiayaan di Pegadaian Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(8). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/vol3iss20168pp615>
- Pegadaian. (n.d.). *Manajemen Risiko*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pegadaian.co.id/uploads/pages/Risk_Management_2022_Website_translate1.pdf&ved=2ahUKEwiSxIGAYN3-AhVJpekKHUIdDLMQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw2QafvSwFNQmcfQhHyYnlcZ. Diakses pada 12 April 2023.
- Pegadaian, P. (2021). *Lokasi Pegadaian*. <https://www.pegadaian.co.id/lokasi-cabang>. Diakses pada tanggal 13 April 2023
- Pratiwi, N. (2016). Penerapan Pembiayaan Gadai Emas di BRI Syariah. *Al Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 01.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/jki.v1i1.184>
- Siyoto, S dan Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Cetakan Pertama. *Literasi Medika*.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sudarso, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonosia.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta., 84. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Wahyudi, I. dkk. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Salemba Empat.

LAMPIRAN 1
JADWAL PENELITIAN

| NO | Tahun Bulan | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|
| | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | | Maret | | | | April | | | | Mei | | | |
| | Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengajuan Proposal | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Pengumpulan Data | | | | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penulisan Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | | | | | | |
| 6 | Pengajuan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 7 | Munaqosah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 8 | Revisi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS MITIGASI RISIKO PRODUK GADAI (*RAHN*) EMAS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH PASAR KLIWON CABANG SOLO BARU

| No | Tujuan | Pertanyaan Utana | Aspek | Sub Pertanyaan |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Untuk mengetahui apa saja risiko yang terjadi pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru | Risiko pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru | Kelembagaan | 1. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah ? 2. Bagaimana sejarah dibukanya Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon ? 3. Bagaimana Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon ? |
| | | | Produk Gadai (<i>Rahn</i>) emas | 1. Bagaimana pembiayaan gadai (<i>rahn</i>) emas ? 2. Apa saja prinsip dasar |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | | | Pegadaian Syariah | pembiayaan gadai (<i>rahn</i>) emas di unit pegadaian Syariah Pasar Kliwon ? |
| 2. | Untuk mengetahui mitigasi risiko yang dilakukan unit pegadaian syariah pasar kliwon dalam mengatasi risiko dalam produk gadai (<i>rahn</i>) emas di unit pegadaian syariah pasar kliwon | Mitigasi risiko dalam mengatasi kemungkinan risiko pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas di unit pegadaian syariah pasar kliwon | Mitigasi risiko produk gadai (<i>rahn</i>) emas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tahapan dan pelaksanaan pembiayaan gadai (<i>rahn</i>) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon Cabang Solo Baru ? 2. Apa saja syarat-syarat gadai (<i>rahn</i>) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon ? 3. Bagaimana proses penaksiran gadai (<i>rahn</i>) emas di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon ? 4. Bagaimana pelunasan pinjaman jika dipercepat ? 5. Bagaimana proses lelang gadai (<i>rahn</i>) emas |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>di Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon ?</p> <p>6. Dalam pengambilan barang gadai diwakilkan pihak lain ?</p> <p>7. Apa saja risiko yang muncul pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas ?</p> <p>8. Risiko yang paling dikhawatirkan pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas ?</p> <p>9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memitigasi risiko dari produk gadai (<i>rahn</i>) emas ?</p> |
|--|--|--|--|---|

LAMPIRAN 3
TRANSKIP WAWANCARA

INFORMAN I

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Waktu : 13.00-13.30
Tempat : Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon
Narasumber : Kintan Khana Amozhita
Jabatan : Kasir
Pertanyaan

| ID | Wawancara |
|-----------------|--|
| Peneliti | Bagaimana atau seperti apa pembiayaan produk gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Gadai atau <i>rahn</i> itu menjaminkan barang kemudian ditaksir nilai jaminannya berapa, nanti akan muncul nilai maksimal pinjamannya berapa. Dengan nilai maksimal nasabah bisa melakukan pinjaman sesuai nilai maksimal namun nasabah juga bisa tidak mengambil semua dan hanya mengambil pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya nasabah mengajukan gadai dengan nilai taksirannya 10 juta, kemudian nasabah hanya membutuhkan 5 juta maka nasabah diperbolehkan mengambil 5 juta. |
| Peneliti | Bagaimana mekanisme atau tahapan dalam pembiayaan produk gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Untuk mekanisme atau tahapannya nasabah mengajukan pinjaman langsung ke pegadaian dengan membawa barang jaminan, kemudian pihak gadai akan menilai taksiran barangnya. Setelah ditaksir akan disampaikan ke nasabah jumlah nilai pinjamannya tentunya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan kemudian nasabah mentanda tangani Surat Bukti Rahn (SBR) selanjutnya dilakukan pencairan dana di kasir |
| Peneliti | Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Fotokopi KTP atau Identitas resminya lainnya, barang jaminan berupa perhiasan emas atau emas batangan, dan Nasabah mentanda tangani SBR |
| Peneliti | Bagaimana pelunasan pinjaman yang dilakukan nasabah dipercepat ? |
| Informan | Diperbolehkan kalau semisal dipercepat dalam pelunasannya. |

| | |
|-----------------|---|
| | Jadi sebenarnya <i>rahn</i> itu kan banyak produknya ada <i>rahn hasan</i> , <i>rahn flexi</i> , <i>rahn biasa</i> . Kalau <i>rahn biasa</i> tarifnya kan per 10 hari tergantung dari pinjamannya, jadi jasa simpan tergantung dari pinjamannya. Misalnya pinjamannya satu juta maka jasa simpannya delapan ribu per 10 hari. Jadi kalau semisal nasabah mau menebus dalam 10 hari kan jatuh temponya 120 hari itu boleh, jasanya tinggal mengikuti sudah berapa lama. Terus kalau semisal ada nasabah yang menggadaikan di pagi hari kemudian keesok hari nya ditembus jasanya sudah termasuk dalam 10 hari. Untuk hari kesebelas pun dihitungnya masuk pada 20 hari dan hari dimana nasabah menggadaikan itu sudah dihitung sebagai hari pertama. |
| Peneliti | Bagaimana proses pelunasannya ? |
| Informan | ya kalau untuk pelunasan nasabah bisa datang ke pegadaian dengan membawa suratnya. Kemudian membayar angsurannya dikasir untuk melunasi. Ini kalau nasabah ada yang gak bisa melunasi barang jaminan terpaksa kita lelang dengan persetujuan nasabah. Bisa lunas barang dikembalikan |
| Peneliti | Bagaimana untuk proses pelelangan barang jaminan nasabah yang gagal melunasi pinjaman ? |
| Informan | Untuk lelang itu kan kalo gadai emas jatuh temponya 120 hari dan biasanya dari pihak pegadaian akan memberi kelonggaran waktu dan mengirim pemberitahuan via sms/chat. Jadi misalnya nasabah jatuh temponya tanggal 29 desember 2020 kemudian jika tidak diperpanjang sampai tanggal 13 januari 2021 maka akan dilakukan pelalangan. |
| Peneliti | Pelelangan barang jaminan emas itu biasanya dilakukan dimana ? |
| Informan | Jadi kalau jual lelang itu biasanya di bazar di tawarkan gitu. Kalau tidak ada bazar seperti masa pandemi corona seperti ini pegadaian ada pihak khusus yang akan membeli barang jaminannya. |
| Peneliti | Pengambilan barang jaminan apa harus diambil oleh pihak yang menggadaikan atau boleh diwakilkan ? |
| Informan | Boleh tapi bersyarat. Dengan syarat ada surat kuasa dan KTP dari pihak yang menggadaikan dan pihak yang mewakili. Jadi pada Surat Bukti Rahn (SBR) dibelakang terdapat pemberian kuasa yang isinya harus ada tanda tangan dari dua pihak tersebut setelah itu baru pihak pegadaian akan mengembalikan barang yang digadaikan. |

| | |
|-----------------|---|
| Peneliti | Apa saja risiko yang muncul pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Kalau berbicara soal risiko tetap ada dek, namun pastinya kita tidak mengharapkan itu terjadi. Namun kalau membahas kemungkinan risiko yang terjadi ada risiko penurunan harga emas. Maksudnya itu adanya fluktuatif harga emas selain itu emas palsu. Kalau harga emas turun masih bisa dikendalikan. Taksiran yang tinggi juga bisa menyebabkan barang bermasalah. Jadi barang jaminan tidak dapat ditebus oleh nasabah akhirnya barang akan dilelang berisiko menyebabkan kerugian pada pegadaian. Ada juga pembiayaan bermasalah, kalau ini terjadi akibat nasabah yang mengalami permasalahan dalam kondisi ekonominya yang tidak bisa diprediksi. |

LAMPIRAN 4
TRANSKIP WAWANCARA

INFORMAN 2

Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Februari 2022

Waktu : 10.00-10.30

Tempat : Unit Pegadaian Syariah Pasar Kliwon

Narasumber : Hari Nuryani., S.Pd.

Jabatan : Penaksir

Pertanyaan

| ID | Wawancara |
|-----------------|--|
| Peneliti | Bagaimana proses penaksiran produk gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Di pegadaian untuk proses taksiran berdasarkan Standart Taksiran Logam Emas (STL). Untuk STL sering update terus, sering-sering berganti atau sering berubah. Jadi harga di pasar turun otomatis penaksir menurunkan harga dari tabel STL. Kalau semisal harga emas di pasar mengalami kenaikan berarti tinggal menaikkan harga. |
| Peneliti | Ketentuan tabel Standart Taksiran Logam Emas (STL) berasal dari mana ? |
| Informan | Tabel STL sudah ditentukan dari pusat |
| Peneliti | Bagaimana untuk perhitungan nilai taksiran ? |
| Informan | Untuk menentukan nilai taksiran dengan melihat ketetapan dari pegadaian syariah dek. Jadi digolongkan menjadi empat. Golongan A itu untuk Rp.100.000-Rp.500.000 dari taksiran ke pinjaman dikali 95%. Golongan B mulai dari Rp.510.000-Rp.5 juta itu 92%, terus untuk Rp.5.050.000-Rp.20 juta termasuk golongan C. Untuk Rp.20.050.000 sampai tidak ada batasan termasuk golongan D. Biaya administrasi Rp.100.000-Rp.500.000 sebesar Rp.2.500, untuk Rp.510.000-Rp.1 Juta sebesar Rp. 11.000, Rp.5.050.00-Rp. 10 Juta sebesar Rp.51.000, Rp.10.100.000-Rp.15 Juta sebesar Rp.76.000, Rp.15.100.000-Rp.20 Juta sebesar Rp.101.000 dan diatas Rp.20.100.000 sebesar Rp.126.000. Biaya administrasi termasuk biaya asuransi yang telah ditentukan oleh pihak penerima gadai, pada saat pencairan nasabah membayar biaya administrasi secara tunai. Sebagai contoh perhitungan penaksiran nasabah Ibu Parwini membawa 3 gram emas 16 karat perhiasan yang akan digadaikan. Harga emas saat ini kan Rp.540.000. maka nilai taksirannya yaitu berat emasnya berapa nanti dikalikan dengan |

| | |
|-----------------|---|
| | harga emas saat ini. Kemudian hasilnya dikalikan lagi dengan melihat tabel persentasenya. |
| Peneliti | Bagaimana mitigasi risiko yang dilakukan ? |
| Informan | <p>Kalau untuk mitigasi risiko terutama pada produk gadai emas tentunya dengan melakukan uji fisik, kemudian uji kimia dengan air uji, berat jenis, dan melakukan penaksiran pada keseluruhan barang jaminan. Pertama dengan uji fisik, caranya emasnya ditimbang dengan telapak tangan. Jadi kalau sehari-hari biasa pakai tangan kanan dan lebih sering maka menimbang dengan tangan kiri, begitu juga sebaliknya. Hasilnya jika emas terasa ringan kemungkinan kadar emasnya rendah. Kedua dengan melihat warna emas, semisal warna emasnya pucat kemungkinan kadar emasnya rendah. Ketiga dengan menjatuhkan emas ke lantai, saat emas dijatuhkan dan berbunyi tidak nyaring kemungkinan kadar emasnya tinggi. Terakhir dengan cara melihat cap tanggungannya untuk melihat nilai karatase dan nilai taksiran. Tadi kan saya jelaskan tentang uji fisiknya terus sekarang uji kimia. Cara ini menggunakan air uji yang dimana air uji ada HNO₃ dan HNO₃+HCL. Barang jaminan emas digosok pada batu hitam selanjutnya hasil goresan tadi ditetesi HNO₃ atau Air 1 untuk mengukur kadar emas 70% kebawah dan pada goresan sisanya ditetesi air uji 2 (HNO₃+HCL) untuk kadar emas diatas 70%. Kemudian hasilnya ditunggu beberapa saat jika reaksi kimianya hilang sama sekali menandakan barang yang diajukan bukan emas. Sedikit pudar dinyatakan kadar emas dibawah 16 karat dan jika tetap sama berarti diatas 16 karat. pengujian berat jenis ini memakai alat timbangan yang dimana cara perhitungannya benda ditimbang itu nanti dinamakan berat kering terus timbang benda dalam air pada tempat nah itu disebut berat basah. Perhitungannya berat kering dikurangkan berat basah. Kemudian kalau penaksir barang jaminannya ada beberapa kayak ada cincin, kalung gitu ya itu semua ya harus di taksir semua jadi jangan cuma salah satu aja.</p> |
| Peneliti | Apa saja risiko yang muncul pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Risiko taksiran terlalu tinggi, ini salah satu dari kesalahan atau human error. Taksiran tinggi kan berarti tidak sesuai dengan tabel jadi harga emas turun kemudian taksirannya tinggi. Sebenarnya ada jalan untuk penurunan harga dan hal itu bisa dilakukan. |

| | |
|-----------------|--|
| Peneliti | Selain risiko taksiran tinggi, apa saja risiko yang muncul pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Ada risiko numpang gadai. Jadi numpang gadai atau istilah lainnya itu adalah bentuk kecurangan dari pegawai. Saya kasih contoh semisal ada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang dan nilai jaminannya senilai maksimal lima juta. Nasabah hanya membutuhkan dana sebanyak tiga juta. Kemudian yang dua juta dipakai oleh pegawai. |
| Peneliti | Risiko yang paling dikhawatirkan dari produk gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Sesuai yang saya sebutkan tadi, ada risiko taksiran yang terlalu tinggi. Risiko ini nantinya akan bermasalah jika barang yang digadaikan tidak bisa ditebus dan kemudian dilelang bisa menyebabkan pegadaian mengalami kerugian. Selain itu risiko yang muncul terjadinya pencurian, bencana alam, penyimpanan barang. Kalau penyimpanan barang jaminan ini jika terjadi kerusakan pihak pegadaian harus bertanggung jawab. Kemudian kalau risiko yang paling dikhawatirkan tentunya penipuan emas palsu, karena sekarang ini banyak model emas seperti emas sepuhan, emas kopong yang dimana luarnya emas namun didalamnya diisi bukan emas. terus tadi saya katakan ada risiko pencurian, nah pencurian ini siapa saja bisa melakukannya bisa dari pihak gadai itu sendiri, dari nasabah atau masyarakat sekitar. Kalau bencana alam ya sudah jelas itu gak bisa diprediksi. Kemudian saya tambahkan <i>jadi risiko</i> penipuan emas palsu itu bisa terjadi karena petugas kurang teliti atau lalai pada saat ngecek keaslian emas. Nasabah yang kayak gini ini biasanya memerlukan uang dengan cepat jadi cara apapun bisa dilakukan selain itu nasabah yang kurang paham atau tidak mengetahui soal emas juga bisa. Selain itu pada risiko penyimpanan emas. Jadi kan barang jaminan diserahkan ke pihak pegadaian nantinya itu akan disimpan dan dipelihara sampai pelunasan. Kalau barang tadi rusak atau hilang itu nanti akan berakibat pada penurunan kepercayaan nasabah jadinya nasabah mengalami penurunan bisa berdampak pada pendapatan yang diperoleh. |
| Peneliti | Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memitigasi risiko yang muncul pada produk gadai (<i>rahn</i>) emas ? |
| Informan | Upaya yang dilakukan oleh pihak pegadaian terutama pada produk gadai emas tentunya tentang bagaimana mendeteksi |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>barang jaminan tersebut yang berupa perhiasan emas atau emas batangan. Untuk mendeteksi keaslian emas itu dilakukan dengan batu gosok, air uji, melihat warna emas, dan dengan timbangan khusus. Selain itu perlu tetap waspada, jadi misalkan ada nasabah yang mencurigakan yang terlihat menggadaikan barang palsu biasanya ada info dari sosial media atau yang di share di group. Dengan menunjukkan informasi dari nasabah bisa berupa fotokopi KTP atau jenis barang yang digadaikan kemudian di foto dan diberi keterangan modelnya seperti apa, beratnya sekian diharapkan untuk berhati-hati karena banyak barang yang di palsukan. Jadi dari sini penaksir juga lebih berhati-hati dalam menerima barang semacam itu atau dengan nasabah yang sesuai dengan KTP tadi. Sebenarnya langkah awal dari identitas calon nasabah yang harus menunjukkan KTP asli yang sesuai dengan DUKCAPIL. Menunjukkan identitas tersebut juga termasuk untuk mencegah nasabah memasukkan barang-barang palsu.</p> <p>Biasanya nasabah yang menggadaikan dengan barang-barang palsu itu yang dituju penaksir yang baru atau bisa juga dari nasabah yang sudah dipercaya banget oleh pihak pegadaian dan seringkali menggadaikan barang, yang sering tebus gadai tebus gadai namun suatu saat ketika penaksir lengah nasabah memasukkan barang yang gak benar juga bisa. Jadi ya harus tetap waspada meskipun nasabah sudah sering menggadaikan barang dan harus tetap sesuai prosedur dan dicek dengan benar</p> |
| Peneliti | <p>Bagaimana dengan nasabah yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah jika ingin menggadaikan atau mengajukan pinjaman lagi ?</p> |
| Informan | <p>Di cek melalui BI Checking, jika bermasalah atau memiliki catatan maka tidak bisa, misalnya seperti BPKB. Kalau untuk di produk gadai (<i>rahn</i>) emas tidak bermasalah, misalnya dulu pernah menggadaikan perhiasan kalung kemudian sampai ke pelelangan terus kalau mau gadai lagi tidak masalah karena ada barang jaminan lagi.</p> |

LAMPIRAN 5 SURAT PENELITIAN



Pegadaian

Nomor : 015/00751.03/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Urgensi : 5

Surakarta, 09 Januari 2022

Kepada Yth.
Pemimpin Cabang Syariah
PT Pegadaian (Persero)
di
Solo Baru


Perihal : Ijin Penelitian Penulisan Skripsi

Terkait dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Nomor B-4604/In.10/F.IV.1/TL.00/12/2022 tanggal 10 Desember 2022. Perihal : Permohonan Ijin Penelitian dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami setuju PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Solo Baru khususnya UPS Pasar Kliwon, dipakai untuk pelaksanaan penelitian penulisan skripsi Mahasiswi FEBI IAIN, kepada saudara :
Nama : Roufila Nurimana
NIM : 175231113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Mitigasi Risiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah
2. Pelaksanaan penelitian penulisan skripsi mulai Tanggal 13 Januari 2022 s.d. 30 Februari 2022 atau sebelum jangka waktu penelitian selesai.
3. Mahasiswi dilarang menyalahgunakan data PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Solo Baru khususnya UPS Pasar Kliwon terkait penelitian tersebut selain untuk kepentingan penelitian penulisan skripsi.
4. Pakaian selama penelitian mahasiswi adalah bawah gelap, atas putih.
5. Jam kerja selama kegiatan penelitian mengikuti jam kerja kantor cabang.
6. Selama kegiatan penelitian Mahasiswi harus menaati peraturan yang berlaku di PT Pegadaian (Persero) apabila diketahui melanggar maka akan di kembalikan ke pihak Universitas.
7. Mahasiswi wajib membuka Tabungan Emas Pegadaian.

Demikian disampaikan, agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

PT Pegadaian (Persero)
Vice President Area Surakarta



ALI MUSTAAT
NIK P. 80509

PT PEGADAIAN (Persero) – Kantor Area Surakarta
Jl. Sutan Syahrir No. 39
Surakarta
T +62 271 631897
F +62 271 633092

area.surakarta@pegadaian.co.id
www.pegadaian.co.id

LAMPIRAN 6
DOKUMENTASI




DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Roufila Nurimana
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 20 Desember 1998
Agama : Islam
Alamat : Gerung 002/010, Babadan, Pangkur, Ngawi
Email : roufila.rf@gmail.com

B. Pendidikan

RA Perwanida Babadan
MIN Babadan
MTsN Babadan
MAN 1 Ngawi
UIN Raden Mas Said Surakarta

C. Pengalaman Organisasi

FRESH FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta
FEBIMart UIN Raden Mas Said Surakarta